

TUNJANGAN-GAJI KETIGA BELAS
2025

PERBUP MAHAKAM ULU NO. 6 (BD TAHUN 2025 NO. 6), 9 HLM.

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099); tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 Pengganti UU No.2 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2025; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang penerimaan tunjangan yang diberikan kepada PNS, CPNS, Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, PPPK). Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal hari raya. Adapun besarnya didasarkan pada komponen penghasilan satu bulan penuh yang diterima pada bulan tertentu sebelum pencairan, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum, dan tambahan penghasilan (tukin) sesuai kapasitas fiskal daerah. Pendanaan THR dan gaji ketiga belas sepenuhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Catatan : – Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Maret 2025.